



**PUTUSAN**  
**Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Pohsanten, 23-03-1999, , Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Pohsanten, 06-06-1998, , Agama Hindu, bertempat tinggal Kabupaten Jembrana, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 15 Juni 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 22 April 2016 di, Kab. Jembrana, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 27 Oktober 2016;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;
  1. ANAK PERTAMA, jenis kelamin : Laki - Laki, lahir di Jembrana, pada tanggal : 06 Agustus 2016.
  2. ANAK KEDUA, jenis kelamin : Laki - laki, lahir di Jembrana, pada tanggal : 03 April 2018.

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga



3. ANAK KETIGA, Jenis kelamin : Perempuan, lahir di Jember, pada tanggal : 10 Oktober 2021

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, damai, dan sejahtera sebagaimana layaknya dalam kehidupan rumah tangga.

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seiring waktu mulai ada perselisihan dan sudah tidak ada kecocokan atau keharmonisan didalam membina rumah tangga.

5. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut ke tingkat Desa kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 11 Januari 2023 dan sejak itu PENGGUGAT pulang kerumah orang tua di Desa Pohsanten sampai sekarang.

6. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas nyatalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan jalan damai sudah tidak mungkin ditempuh lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU. Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara, cq. Majelis Hakim Perkara yang menangani perkara ini untuk memutuskan sbb;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 22 April 2016, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 27 Oktober 2016, sah putus karena perceraian;



3. Menetapkan anak - anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hak sepenuhnya ada pada tergugat sebagai ayah kandungnya (Purusa) dan Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang terhadap anaknya tersebut.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan;
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 16 Juni 2023 dan tanggal 26 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perbaikan atau perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 22 April 2016, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 27 Oktober 2016, sah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 Oktober 2016 antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat), diterangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 22 April 2016 di Jembrana dihadapan pemuka agama Hindu, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun harmonis dan damai sebagaimana layaknya sepasang suami istri, Namun seiring waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai ada perselisihan dan sudah tidak ada kecocokan atau keharmonisan didalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf f) tersebut di atas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat waktu perkawinan awalnya baik-baik saja dan harmonis sampai lahir anak yang kedua, namun sejak anak yang ketiga didalam kandungan Penggugat dan Tergugat sering



cekcok dan bertengkar karena masalah ekonomi. Akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak anak ketiga mereka berumur 3 (tiga) bulan yaitu sekitar bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan oleh pihak keluarga secara adat di tingkat Desa. Namun Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirujukkan kembali. Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara Adat dengan dibuatkan Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 11 Januari 2023 (Vide bukti surat bertanda P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, adanya perpisahan akibat sering terjadi perselisihan (ketidakcocokan) adalah perkawinan yang tidak sesuai lagi dengan tujuannya yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa perkawinan putus karena perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas. Dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksi tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak - anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hak sepenuhnya ada pada tergugat sebagai ayah kandungnya (Purusa) dan Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;





Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 25 April 2017 atas nama ANAK PERTAMA, bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 31 Januari 2019 atas nama ANAK KEDUA, P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 15 Juli 2022 atas nama ANAK KETIGA, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang saat ini usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis anak, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologis anak tersebut, maka pengasuhan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim, agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/71 memuat *“keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dan terkait dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik





Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan tidak merubah esensi petitum gugatan maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 22 April 2016 di Jembrana dihadapan pemuka agama Hindu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 Oktober 2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - ANAK PERTAMA, jenis kelamin laki - laki, lahir di Jembrana, pada tanggal 06 Agustus 2016.
  - ANAK KEDUA, jenis kelamin laki - laki, lahir di Jembrana, pada tanggal 03 April 2018.
  - ANAK KETIGA, jenis kelamin perempuan, lahir di Jembrana, pada tanggal 10 Oktober 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh dan dipelihara bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 15 Juni 202. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Satriyo Murtitomo, S.H. dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 6 Juli 2023, I Nyoman Adi Wirawan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat ataupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Adi Wirawan, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00;
TK .....	:	
3.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....S	:	Rp50.000,00;
umpah .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
7.....R	:	<u>Rp10.000,00;</u>
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp202.000,00; (Dua ratus dua ribu rupiah)